



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

1. **PUDJI RAHAYU**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Barito 36, RT.005/RW.003, Kelurahan/Desa Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagai **Pemohon PKPU I**;
2. **TRI PUDJI ASTUTI**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Setya bakti, RT.014/RW.004, Kelurahan/Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, sebagai **Pemohon PKPU II**;
3. **PUJI SANTOSO, IR.** Warga Negara Indonesia, beralamat di Bratang Gede 6 C/47, RT.009/RW.007, Kelurahan/Desa Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Pemohon PKPU III**;

Dalam hal ini **Pemohon PKPU I, Pemohon PKPU II dan Pemohon PKPU III** memberikan kuasa kepada Prayogo Laksono, S.H., M.H., CLI., CLA., CTL., CA dan Bayu Ragil Prasetyo, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada “ Prayogo Laksono, S.H., M.H., CLI., CLA., CTL., CRA & Partners” beralamat di Jalan Anjuk Ladang, Ruko Puri Kencana, Desa Candirejo, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon PKPU**;

Terhadap

H. KHOIRUDDIN, Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jalan Apel GG II RT. 003, RW. 003, Desa Pelem, Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, lahir di Pekalongan

Halaman 1 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



tanggal 19 Agustus 1976, NIK : 3518081908760001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adityo Darmadi, S.H.,M.H., H. Wagiman, S.H., M.H., H. Agus Yulianto, S.H.,M.H., Rizky Satria Hadi Waspada, S.H., Mohammad Ali Usman, S.H., dan Idrus Salam, S.H., Para Advokat Dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Adityo & Partners** yang berkedudukan di Ruko Sentral Makmur Jalan Raya Arjuno Nomor 2C Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon PKPU**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Juli 2023 di bawah Register Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby, telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

I. TENTANG SYARAT FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) A QUO DI PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA

1. Bahwa Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") telah diatur dalam Pasal 224 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU No. 37/2004"), yaitu:

"Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya."

2. Bahwa berdasarkan Pasal 224 ayat (1) UU No. 37/2004 tersebut, telah mengatur kewenangan mengadili (Kompetensi Relatif) diajukannya

Halaman 2 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan PKPU yang mengacu pada Pasal 3 ayat (5) UU No. 37/2004 yang berisi:

*“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah **tempat kedudukan hukum Debitor.**”*

3. Bahwa **Termohon PKPU** adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jalan Apel GG II RT. 003, RW. 003, Desa Pelem, Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, Tempat dan tanggal Lahir, Pekalongan 19 - 08 – 1976, NIK : 3518081908760001, maka Permohonan PKPU a quo yang diajukan Para Pemohon PKPU masuk dalam wilayah hukum dan kompetensi **Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;**

4. Bahwa selain itu, sebelum Permohonan PKPU ini didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pemohon PKPU I, Pemohon PKPU II dan Pemohon PKPU III telah memberikan Surat Kuasa Khusus Kepada Prayogo Laksono, S.H., M.H., CLI., CLA., CTL., CRA dan Bayu Ragil Prasetyo, S.H., , para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada PRAYOGO LAKSONO, S.H., M.H & PARTNERS, beralamat di Jalan Anjuk Ladang Ruko Puri Kencana Desa Candirejo Kecamatan Lohceret Kabupaten Nganjuk, tertanggal 17 Juni 2023 , oleh karena itu Permohonan PKPU ini telah berdasar hukum karena telah diajukan oleh Pemohon PKPU dan oleh advokatnya;

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka **Permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU telah tepat dan memenuhi syarat formil** mengajukan Permohonan PKPU, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan PKPU a quo;

II. DASAR HUKUM DAN SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

6. Bahwa UU No. 37 Tahun 2004 telah mengatur bahwa kreditor dapat mengajukan Permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU No. 37/2004, yang kutipannya yaitu:

*“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar **utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih,** dapat memohon agar kepada Debitor diberi*

Halaman 3 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

7. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 telah mengatur syarat lain agar Permohonan PKPU dapat dikabulkan yaitu adanya **fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana**, sebagaimana kutipan lengkapnya sebagai berikut:

*“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila **terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana** bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”*

8. Bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (3) jo. ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 di atas telah mengatur bahwa syarat-syarat mengajukan PKPU, yaitu:

- Ada sedikit satu utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih;
- Terdapat lebih dari 1 (satu) Kreditor; dan
- Adanya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

9. Bahwa persyaratan pengajuan Permohonan PKPU juga telah diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“**KMA No. 109/2020**”) dan lampirannya, sebagaimana diatur dalam Angka 1.2.2 dan Angka 5.2.2 KMA No. 109/2020;

Angka 1.2.2 KMA No. 109/2020:

- Surat Permohonan bermaterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri.... secara manual maupun elektronik;
- Permohonan harus diajukan ditandatangani oleh Advokat;
- dst....

Angka 5.2.2 KMA No. 109/2020:

Pertimbangan hukum mengabulkan permohonan PKPU meliputi:

- Terdapat suatu keadaan yang dapat **dibuktikan secara sederhana tentang**:
 - Debitor terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor;
 - Tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
 - Utang diakui; atau
 - Adanya utang dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Halaman 4 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Dst....

10. Bahwa dengan demikian Permohonan PKPU *a quo* telah memenuhi ketentuan dasar hukum serta persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga selayaknya untuk dapat dikabulkan.

III. MENGENAI ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

A. PARA PEMOHON PKPU ADALAH KREDITOR DARI TERMOHON PKPU YANG MEMILIKI UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

HUBUNGAN HUKUM PEMOHON PKPU I DENGAN TERMOHON PKPU

11. Bahwa PEMOHON PKPU I telah melakukan kesepakatan dengan H. Khoiruddin untuk melakukan transaksi jual beli tanah SHM Nomor : 1707, SHM Nomor : 1706, SHM : 01708, SHM Nomor : 705 kesemua SHM tersebut atas nama Bambang Hermanto yang terletak Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur.
12. Bahwa atas Transaksi jual beli tersebut, terdapat Hak dari Pemohon PKPU I sebesar Rp. 2.050.000.000,- (Dua miliar lima puluh juta rupiah) yang di bayarkan melalui cek BCA Syariah KCP Kediri, Nomor CA 234251, tertanggal 30 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh H Khoiruddin (**TERMOHON PKPU**)
13. Bahwa Berdasarkan Transaksi jual beli tersebut diatas dan sampai saat di ajukannya Permohonan PKPU ini, Termohon PKPU hanya membayar kepada PEMOHON PKPU I sebesar Rp. 178.400.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga masih adanya kekurangan Hak _ Hak dari Pemohon PKPU I yang belum terbayarkan sebesar **Rp. 1.871.600.000,-** (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)
14. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2023 telah diadakan Rapat mediasi yang di hadiri oleh Pemohon PKPU 1, Kuasa Para Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU yang menghasilkan kesepakatan pada Rapat Tersebut yaitu pada Pokoknya Termohon PKPU Mempunyai Hutang Kepada Para Pemohon PKPU yang sampai saat belum dibayar lunas dan tuntas oleh Termohon PKPU;

Halaman 5 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



15. Bahwa dengan demikian telah jelas dari uraian di atas dapat diperoleh fakta hukum mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) PEMOHON PKPU I yaitu PEMOHON PKPU I MEMILIKI TAGIHAN KEPADA TERMOHON PKPU ATAS Transaksi jual beli tanah dan terdapat Hak dari Pemohon PKPU I sebesar Rp. 2.050.000.000,- (Dua milliard lima puluh juta rupiah) yang di bayarkan melalui Cek BCA Syariah KCP Kediri, Nomor CA 234251, tertanggal 30 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh H Khoiruddin TERMOHON PKPU Namun TERMOHON PKPU hanya membayar kepada PEMOHON PKPU I sebesar Rp. 178.400.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga masih adanya kekurangan Hak _ Hak dari Pemohon PKPU I yang belum terbayarkan sebesar **Rp. 1.871.600.000,-** (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)

16. Bahwa PEMOHON PKPU I telah memberikan Somasi ke I (satu) Kepada TERMOHON PKPU melalui kuasa hukumnya pada tanggal 06 April 2023 Nomor surat : SOM/003/PRY/IV/2023 dan surat Somasi ke 2 (Dua) tertanggal 15 April 2023 Nompr Surat : SOM/007/PRY/IV/2023 dan Somasi terakhir pada tanggal 09 Juni 2023 namun sampai saat di ajukannya Permohonan ini TERMOHON PKPU belum juga membayar lunas atas Hak – Hak dari PEMOHON I.

HUBUNGAN HUKUM PEMOHON PKPU II DENGAN TERMOHON PKPU

17. Bahwa PEMOHON PKPU II telah melakukan kesepakatan dengan H. Khoiruddin untuk melakukan transaksi jual beli tanah yang bersertifikat atas nama Bambang Hermanto yang di atasnya telah berdiri Bangunan, terletak di Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur.

18. Bahwa atas Transaksi jual beli tersebut, terdapat Hak dari Pemohon PKPU II sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang di bayarkan melalui cek BRI Syariah Cabang Kediri, Nomor CAA 905499, tertanggal 31 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh H Khoiruddin (**TERMOHON PKPU**)

19. Bahwa Berdasarkan Transaksi jual beli tersebut diatas dan sampai saat di ajukannya Permohonan PKPU ini, TERMOHON PKPU belum Membayar kewajibannya kepada PEMOHON PKPU II sebesar **Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah)**



20. Bahwa dengan demikian telah jelas dari uraian di atas dapat diperoleh fakta hukum mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) PEMOHON PKPU II yaitu PEMOHON PKPU II MEMILIKI TAGIHAN KEPADA TERMOHON PKPU ATAS Transaksi jual beli tanah dan terdapat Hak dari Pemohon PKPU II sebesar **Rp. 250.000.000,-** (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang di bayarkan melalui cek BRI Syariah Cabang Kediri, Nomor CAA 905499, tertanggal 31 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh H Khoiruddin (**TERMOHON PKPU**)

21. Bahwa PEMOHON PKPU II telah memberikan Somasi ke I (satu) Kepada TERMOHON PKPU melalui kuasa hukumnya pada tanggal 06 April 2023 Nomor surat : SOM/004/PRY/IV/2023 dan Surat Somasi ke 2 (Dua) tertanggal 15 April 2023 Nompr Surat : SOM/009/PRY/IV/2023 dan Somasi terakhir pada tanggal 09 Juni 2023 namun sampai saat di ajukannya Permohonan ini TERMOHON PKPU belum juga membayar lunas atas Hak – Hak dari PEMOHON II.

HUBUNGAN HUKUM PEMOHON PKPU III DENGAN TERMOHON PKPU

22. Bahwa PEMOHON PKPU III telah melakukan kesepakatan dengan H. Khoiruddin untuk melakukan transaksi jual beli tanah yang bersertifikat atas nama Bambang Hermanto yang di atasnya telah berdiri Bangunan, terletak di Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur.

23. Bahwa atas Transaksi jual beli tersebut, terdapat Hak dari Pemohon PKPU III sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang di bayarkan melalui cek BRI Syariah Cabang Kediri, Nomor CAA 905500, tertanggal 31 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh H Khoiruddin (**TERMOHON PKPU**)

24. Bahwa Berdasarkan Transaksi jual beli tersebut diatas dan sampai saat di ajukannya Permohonan PKPU ini, TERMOHON PKPU belum Membayar kewajibannya kepada PEMOHON PKPU III sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)**

25. Bahwa dengan demikian telah jelas dari uraian di atas dapat diperoleh fakta hukum mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) PEMOHON PKPU III yaitu PEMOHON PKPU III MEMILIKI TAGIHAN KEPADA TERMOHON PKPU ATAS kerjasama jual beli tanah dan terdapat Hak dari Pemohon PKPU III sebesar **Rp. 200.000.000,-** (Dua ratus juta rupiah) yang di bayarkan melalui cek BRI Syariah Cabang

Halaman 7 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri, Nomor CAA 905500, tertanggal 31 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh H Khoiruddin (**TERMOHON PKPU**)

26. Bahwa PEMOHON PKPU III telah memberikan Somasi ke I (satu) Kepada TERMOHON PKPU melalui kuasa hukumnya pada tanggal 06 April 2023 Nomor surat : SOM/005/PRY/IV/2023 dan Surat Somasi ke 2 (Dua) tertanggal 15 April 2023 Nompr Surat : SOM/008/PRY/IV/2023 dan Somasi terakhir pada tanggal 09 Juni 2023 namun sampai saat di ajukannya Permohonan ini TERMOHON PKPU belum juga membayar lunas atas Hak – Hak dari PEMOHON III.

27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah menggariskan pengertian mengenai utang, yaitu sebagai berikut:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

28. Dengan demikian :

- PEMOHON PKPU I yang mendalilkan adanya utang dari TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU I telah sesuai dengan ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU tersebut, yang mana utang tersebut dinyatakan dalam jumlah uang, yang timbul berdasarkan Kesepakatan Jual Beli tanah SHM Nomor : 1707, SHM Nomor : 1706, SHM : 01708, SHM Nomor : 705 yang terletak di Desa Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur dengan nominal sebesar Rp. 2.050.000.000,- (Dua milliard lima puluh juta rupiah) yang di bayarkan melalui cek BCA Syariah KCP Kediri, Nomor CA 234251, tertanggal 31 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh H Khoiruddin (**Termohon PKPU**) dan sampai saat di ajukannya Permohonan PKPU ini, TERMOHON PKPU hanya membayar kepada PEMOHON PKPU I sebesar Rp. 178.400.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga masih adanya kekurangan Hak _ Hak dari Pemohon PKPU I yang belum terbayarkan sebesar **Rp. 1.871.600.000,-** (satu

Halaman 8 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyard delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang wajib dipenuhi oleh Debitor/TERMOHON PKPU dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada PEMOHON PKPU I untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor/TERMOHON PKPU

- PEMOHON PKPU II yang mendalilkan adanya utang dari TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU II telah sesuai dengan ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU tersebut, yang mana utang tersebut dinyatakan dalam jumlah uang, yang timbul berdasarkan Kesepakatan Jual Beli tanah dengan nominal sebesar **Rp. 250.000.000,-** (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang di bayarkan melalui cek BRI Syariah Cabang Kediri, Nomor CAA 905499, tertanggal 31 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh H Khoiruddin (**TERMOHON PKPU**) yang wajib dipenuhi oleh Debitor/TERMOHON PKPU dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada PEMOHON PKPU II untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor/TERMOHON PKPU.

- PEMOHON PKPU III yang mendalilkan adanya utang dari TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU III telah sesuai dengan ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU tersebut, yang mana utang tersebut dinyatakan dalam jumlah uang, yang timbul berdasarkan Kesepakatan Jual beli tanah dengan nominal sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang di bayarkan melalui cek BRI Syariah Cabang Kediri, Nomor CAA 905500, tertanggal 31 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh H Khoiruddin (**TERMOHON PKPU**) yang wajib dipenuhi oleh Debitor/TERMOHON PKPU dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada PEMOHON PKPU III untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor/TERMOHON PKPU.

29. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai perlunya adanya surat peringatan untuk membuktikan bahwa Debitor telah secara patut diperingati untuk segera melaksanakan kewajibannya sehingga dengan demikian setelah lewatnya waktu yang disyaratkan dalam surat peringatan tersebut telah dapat dikatakan Debitor telah lalai, yang kami kutip sebagai berikut:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau

Halaman 9 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

30. Bahwa TERMOHON PKPU telah di berikan surat somasi ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) oleh PEMOHON PKPU I, PEMOHON PKPU II dan PEMOHON III (PARA PEMOHON) hingga pada saat ini TERMOHON PKPU tidak melakukan tindakan nyata untuk melakukan pembayaran dan melunasi seluruh utang-utangnya kepada PARA PEMOHON PKPU, maka terbukti dengan sah bahwa **PARA PEMOHON PKPU memiliki tagihan yang sudah jatuh waktu, dapat ditagih yang belum dibayar serta dapat dibuktikan dengan sederhana terhadap TERMOHON PKPU;**

B. TERMOHON PKPU MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR

31. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur:

"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor."

32. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan adanya utang kepada PARA PEMOHON PKPU yakni Pemohon PKPU I, Pemohon PKPU II dan Pemohon PKPU III, dan maka sudah tidak dapat terbantahkan lagi bahwa **TERMOHON PKPU telah terbukti memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor;**

33. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2023 telah diadakan rapat mediasi yang di hadiri oleh Kuasa para Pemohon PKPU dan kuasa Termohon PKPU serta Pemohon PKPU I yang pada pokoknya menghasilkan kesepakatan yaitu Termohon PKPU mengakui telah mempunyai Hutang Kepada Para Pemohon PKPU dan sampai saat ini belum di bayar lunas dan tuntas oleh Termohon PKPU maka pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan yang tidak terbantahkan;

C. PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) A QUO DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA SESUAI PASAL 8 AYAT (4) UU NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

Halaman 10 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas dan bukti bukti yang disampaikan oleh PEMOHON PKPU, maka demi hukum telah **TERBUKTI SECARA SEDERHANA** bahwa:

a. Terpenuhinya unsur **ADANYA HUBUNGAN HUKUM YANG SAH ANTARA PARA PEMOHON PKPU SELAKU KREDITOR DAN TERMOHON PKPU SELAKU DEBITOR. SEBAGAIMANA DAPAT DIBUKTIKAN DENGAN ADANYA :**

- kesepakatan dengan H. Khoiruddin (Termohon PKPU) untuk melakukan transaksi jual beli tanah SHM Nomor : 1707, SHM Nomor : 1706, SHM : 01708, SHM Nomor : 705 kesemua SHM tersebut atas nama Bambang Hermanto yang terletak Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur. dengan nominal sebesar Rp. 2.050.000.000,- (Dua miliar lima puluh juta rupiah) yang di bayarkan melalui cek BCA Syariah KCP Kediri, Nomor CA 234251, tertanggal 30 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh H Khoiruddin (**TERMOHON PKPU**) dan sampai saat di ajukannya Permohonan PKPU ini, TERMOHON PKPU hanya membayar kepada PEMOHON PKPU I sebesar Rp. 178.400.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga masih adanya kekurangan Hak _ Hak dari Pemohon PKPU I yang belum terbayarkan sebesar **Rp. 1.871.600.000,-** (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)
- Kesepakatan Jual beli tanah dengan nominal sebesar **Rp. 250.000.000,-** (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang di bayarkan melalui cek BRI Syariah Cabang Kediri, Nomor CAA 905499, tertanggal 31 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh H Khoiruddin (**Termohon PKPU**) yang wajib dipenuhi oleh Debitor/ Termohon PKPU.
- Kesepakatan Jual beli tanah dengan nominal sebesar **Rp. 200.000.000,-** (Dua ratus juta rupiah) yang di bayarkan melalui cek BRI Syariah Cabang Kediri, Nomor CAA 905500, tertanggal 31 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh H Khoiruddin (**Termohon PKPU**) yang wajib dipenuhi oleh Debitor/Termohon PKPU.
- Adanya Pengakuan Hutang oleh Kuasa Termohon PKPU yang tertuang pada berita acara rapat mediasi pada tanggal 27

Halaman 11 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 yang di hadiri oleh Kuasa para Pemohon PKPU dan kuasa Termohon PKPU serta Pemohon PKPU I yang pada pokoknya menghasilkan kesepakatan yaitu Termohon PKPU mengakui telah mempunyai Hutang Kepada Para Pemohon PKPU dan sampai saat ini belum di bayar lunas dan tuntas oleh Termohon PKPU maka pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan yang tidak terbantahkan;

b. Terpenuhinya unsur utang **TERMOHON PKPU KEPADA PARA PEMOHON PKPU DAN** unsur **TERMOHON PKPU MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR**, yaitu **KEPADA PEMOHON PKPU I SEBESAR Rp. 1.871.600.000,-** (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), **KEPADA PEMOHON PKPU II SEBESAR sebesar Rp. 250.000.000,-** (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kepada **PEMOHONN PKPU III sebesar Rp. 200.000.000,-** (Dua ratus juta rupiah)

35. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah dapat dibuktikan secara sederhana Para Permohonan PKPU *a quo* sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan:

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi."

36. Bahwa untuk memudahkan Yang Terhormat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Permohonan PKPU ini, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengatur secara detail **"dibuktikan secara sederhana"** dalam KMA No. 109/2020, yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut:

"a. Terdapat suatu keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana tentang:

- a) **Debitor terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor;**
- b) **Tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;**
- c) **Utang diakui; atau**
- d) **Adanya utang dapat dibuktikan oleh Pemohon."**

Halaman 12 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa dengan kata lain, yang dimaksud terbukti secara sederhana adalah **KREDITOR DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA DEBITOR BERUTANG KEPADANYA, DAN UTANG TERSEBUT BELUM DIBAYARKAN OLEH DEBITOR KEPADANYA DAN TELAH JATUH WAKTU SERTA DAPAT DITAGIH, KEMUDIAN PARA PEMOHON PKPU DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA TERMOHON PKPU MEMPUNYAI DUA (2) ATAU LEBIH KREDITOR .**

D. PARA PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN PEMBAYARAN UTANGNYA YANG SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

38. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dimana Termohon PKPU tidak juga melaksanakan kewajibannya meskipun :

- Telah di peringatkan/ ditegur oleh Pemohon PKPU I melalui kuasa hukumnya pada tanggal 06 April 2023 Nomor surat : SOM/003/PRY/IV/2023 dan surat Somasi ke 2 (Dua) tertanggal 15 April 2023 Nompr Surat : SOM/007/PRY/IV/2023 dan Somasi terakhir pada tanggal 09 Juni 2023 namun sampai saat di ajukannya Permohonan ini TERMOHON PKPU belum juga membayar lunas atas Hak – Hak dari PEMOHON I., maka beralasan PEMOHON PKPU I memperkirakan TERMOHON PKPU sudah tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut sehingga Permohonan PKPU *a quo* diajukan untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang jelas dan pasti bagi PARA PEMOHON PKPU. Hal ini sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3) dan Pasal 225 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Telah di peringatkan/ ditegur oleh Pemohon PKPU II melalui kuasa hukumnya pada tanggal 06 April 2023 Nomor surat : SOM/004/PRY/IV/2023 dan surat Somasi ke 2 (Dua) tertanggal 15 April 2023 Nompr Surat : SOM/009/PRY/IV/2023 dan sampai saat di ajukannya Permohonan ini TERMOHON PKPU belum juga membayar lunas atas Hak – Hak dari PEMOHON II dan sampai saat di ajukannya Permohonan ini TERMOHON PKPU belum juga membayar lunas atas Hak – Hak dari PEMOHON II., maka beralasan PEMOHON PKPU II memperkirakan TERMOHON PKPU sudah tidak dapat melanjutkan

Halaman 13 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut sehingga Permohonan PKPU *a quo* diajukan untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang jelas dan pasti bagi PARA PEMOHON PKPU. Hal ini sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3) dan Pasal 225 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

- Telah di peringatkan/ ditegur oleh Pemohon PKPU III melalui kuasa hukumnya pada tanggal 06 April 2023 Nomor surat : SOM/005/PRY/IV/2023 dan surat Somasi ke 2 (Dua) tertanggal 15 April 2023 Nomor Surat : SOM/008/PRY/IV/2023 dan Somasi terakhir pada tanggal 09 Juni 2023 namun sampai saat di ajukannya Permohonan ini TERMOHON PKPU belum juga membayar lunas atas Hak – Hak dari PEMOHON III dan sampai saat di ajukannya Permohonan ini TERMOHON PKPU belum juga membayar lunas atas Hak – Hak dari PEMOHON III., maka beralasan PEMOHON PKPU III memperkirakan TERMOHON PKPU sudah tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut sehingga Permohonan PKPU *a quo* diajukan untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang jelas dan pasti bagi PARA PEMOHON PKPU. Hal ini sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3) dan Pasal 225 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

39. Bahwa Para Pemohon PKPU mempunyai keyakinan apabila Permohonan PKPU *a quo* ini dikabulkan kemudian TERMOHON PKPU benar-benar serius mengajukan proposal perdamaian untuk melakukan restrukturisasi semua utangnya kepada semua kreditor, maka TERMOHON PKPU akan sanggup bangkit kembali berusaha dan membayar utang-utangnya;

40. Bahwa Permohonan PKPU *a quo* diajukan adalah untuk memberikan kesempatan kepada TERMOHON PKPU agar dapat mengajukan perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya baik kepada PARA PEMOHON PKPU maupun kepada Kreditor-Kreditor lainnya, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU;

IV. PERMOHONAN PKPU *A QUO* BERDASAR HUKUM UNTUK DIKABULKAN

Halaman 14 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



41. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Permohonan PKPU a quo telah memenuhi persyaratan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU;

42. Bahwa berdasarkan **Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU** Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, **harus mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara** dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor, yang dikutip sebagai berikut:

"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor."

V. PENUNJUKKAN HAKIM PENGAWAS DAN TIM PENGURUS

43. Bahwa, dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU maka sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU maka Pengadilan Niaga harus menunjuk dan mengangkat Pengurus serta Hakim Pengawas dari Hakim Niaga Pada Pengadilan Niaga Surabaya;

44. Bahwa, untuk itu kami mohon agar Yang Terhormat Hakim permohonan a quo yang memeriksa dan memutus Permohonan PKPU a quo untuk menunjuk dan mengangkat pengurus yaitu:

- a. **Muhammad Syafiq, S.E., S.H.**, beralamat di Jalan Raya Condet Nomor, 45, RT. 003, RW. 004 Balekambang, Kramat Jati, Jakarta Timur Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-32 AH.04.05-2023 tertanggal 24 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Muchammad Charir Rosyidin, S.H. beralamat di Mentikan IV/25, RT. 001, RW. 002 Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-401 AH.04.05-2022 tertanggal 26 September 2022;

Sebagai Pengurus dalam perkara PKPU ini dan/atau sebagai Kurator apabila proses PKPU berujung kepada proses kepailitan.

VI. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya telah cukup berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian patut bagi Permohonan PKPU ini untuk dikabulkan. Untuk itu Kami mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PARA PEMOHON PKPU terhadap TERMOHON PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan **H. KHOIRUDDIN** Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jalan Apel GG II RT. 003, RW. 003, Desa Pelem, Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, NIK : 3518081908760001 / TERMOHON PKPU berada dalam keadaan PKPU Sementara untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* dibacakan serta terikat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengawasi proses PKPU terhadap TERMOHON PKPU:
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. **Muhammad Syafiq, S.E., S.H.**, beralamat di Jalan Raya Condet Nomor, 45, RT. 003, RW. 004 Balekambang, Kramat Jati, Jakarta Timur Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-32 AH.04.05-2023 tertanggal 24 Maret 2023;

Halaman 16 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **Muchammad Charir Rosyidin, S.H.** beralamat di Mentikan IV/25, RT. 001, RW. 002 Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-401 AH.04.05-2022 tertanggal 26 September 2022; Selaku Pengurus proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari TERMOHON PKPU;

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil TERMOHON PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara *a quo* dibacakan;
6. Menangguhkan biaya perkara dalam proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sampai penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;
7. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Yang Terhormat Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir, untuk Para Pemohon dan Termohon masing-masing hadir Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut **Termohon** telah mengajukan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon PKPU menolak dengan tegas dan tidak menerima seluruh dalil Para Pemohon PKPU kecuali terhadap dalil-dalil yang benar-benar diakui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa Termohon PKPU **menolak dengan tegas** dalil Para Pemohon PKPU Perihal mengenai "**kedudukan hukum Pemohon PKPU I sebagai**

Halaman 17 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditur dari Termohon PKPU dan mengenai adanya Hubungan Hukum Pemohon PKPU I dengan Termohon PKPU” sebagaimana diuraikan dalam Permohonan PKPU Nomor 11 - 16 pada Halaman 4 - 5, dengan alasan sebagai berikut :

2.1 Bahwa dalam kaitannya dengan jual beli tanah SHM No.705, SHM No.1706, SHM No.1707 dan SHM No.1708 Termohon PKPU tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Pemohon PKPU I, mengingat objek transaksi jual beli tanah yakni SHM No.705, SHM No.1706, SHM No.1707 dan SHM No.1708 yang terletak di Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur semuanya tertulis atas nama BAMBANG HERMANTO, kemudian berdasarkan Akta jual beli tanah yang ada pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam transaksi jual beli tersebut antara lain BAMBANG HERMANTO melalui KUASANYA sebagai Pihak Penjual dan KHOIRUDDIN (Termohon PKPU) sebagai Pihak Pembeli, **SEDANGKAN PEMOHON PKPU I SEBAGAI ISTRI DARI BAMBANG HERMANTO SEBATAS PIHAK YANG MENYETUJUI PENJUALAN OBJEK TANAH YANG DILAKUKAN OLEH BAMBANG HERMANTO;**

2.2 Bahwa selain itu, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon PKPU I sebagai Kreditur dari Termohon PKPU secara hukum tidak sah serta patut diragukan kebenarannya karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 2 UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, dimana berdasarkan Akta jual beli No.312/2021 tanggal 17 Juni 2021 untuk tanah SHM No.1706, Akta jual beli No.311/2021 tanggal 17 Juni 2021 untuk tanah SHM No.1707, Akta jual beli No.313/2021 tanggal 17 Juni 2021 untuk SHM No.1708, dan Akta jual beli No.314/2021 tanggal 17 Juni 2021 untuk SHM No.705, Pihak yang bertindak sebagai Penjual adalah BAMBANG HERMANTO melalui KUASANYA, sehingga yang memiliki Piutang atau Hak Tagih terhadap Termohon PKPU secara hukum adalah BAMBANG HERMANTO bukan Pemohon PKPU I secara mandiri, **SEHINGGA KURANG TEPAT SECARA HUKUM KEDUDUKAN PEMOHON PKPU I**

Halaman 18 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



SEBAGAI KREDITUR DARI TERMOHON PKPU DALAM PERKARA A QUO;

2.3 Bahwa sehubungan dengan adanya pembayaran yang dilakukan oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU I tanggal 30 Januari 2022 melalui Cek BCA SYARIAH KCP KEDIRI senilai Rp.2.050.000.000,- merupakan pembayaran untuk BAMBANG HERMANTO terkait bagi hasil keuntungan Kerjasama Pembangunan Proyek Hotel Nganjuk yang rencana akan didirikan oleh Termohon PKPU bersama-sama BAMBANG HERMANTO diatas tanah SHM No.705, SHM No.1706, SHM No.1707 dan SHM No.1708, **dan BUKAN UNTUK PEMBAYARAN TRANSAKSI JUAL BELI TANAH;** sehingga adanya kekurangan pembayaran sebesar Rp.1.871.600.000 dalam kaitannya dengan transaksi jual beli tanah adalah **TIDAK BENAR DAN SEPATUTNYA UNTUK DIKESAMPINGKAN;**

2.4 Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, oleh karena kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon PKPU I sebagai Kreditur dari Termohon PKPU dalam Perkara *a quo* secara hukum tidak sah, dan Termohon PKPU ternyata juga tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Pemohon PKPU I, maka Pemohon PKPU I tidak memiliki hak untuk menggugat dalam perkara *a quo*, **DENGAN DEMIKIAN PERMOHONAN PKPU PARA PEMOHON SEPATUTNYA UNTUK DITOLAK ATAU SETIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD);**

3. Bahwa Termohon PKPU **menolak dengan tegas** Perihal mengenai “kedudukan hukum Pemohon PKPU II dan Pemohon PKPU III sebagai Kreditur dari Termohon PKPU dan mengenai adanya Hubungan Hukum Pemohon PKPU II dan Pemohon PKPU III dengan Termohon PKPU” sebagaimana diuraikan dalam Permohonan PKPU Nomor 17 - 25 pada Halaman 6 - 7, dengan alasan sebagai berikut :

3.1 Bahwa dalam kaitannya dengan jual beli tanah SHM No.705, SHM No.1706, SHM No.1707 dan SHM No.1708 Termohon PKPU tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan Pemohon PKPU II dan Pemohon PKPU III, mengingat objek transaksi jual beli tanah SHM No.705, SHM No.1706, SHM No.1707 dan SHM

Halaman 19 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1708 yang terletak di Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur semuanya tertulis atas nama BAMBANG HERMANTO, dan berdasarkan Akta jual beli yang ada bahwa pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam transaksi jual beli tersebut adalah BAMBANG HERMANTO melalui KUASANYA sebagai Pihak Penjual dan KHOIRUDIN (Termohon PKPU) sebagai Pihak Pembeli, **SEDANGKAN PEMOHON PKPU II DAN PEMOHON PKPU III TIDAK TERMASUK SEBAGAI PIHAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH TERSEBUT;**

3.2 Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon PKPU II dan Pemohon PKPU III sebagai Kreditur dari Termohon PKPU secara hukum tidak sah sebab bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 2 UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, dimana berdasarkan Akta jual beli No.312/2021 tanggal 17 Juni 2021 untuk tanah SHM No.1706, Akta jual beli No.311/2021 tanggal 17 Juni 2021 untuk tanah SHM No.1707, Akta jual beli No.313/2021 tanggal 17 Juni 2021 untuk SHM No.1708, dan Akta jual beli No.314/2021 tanggal 17 Juni 2021 untuk SHM No.705, Pihak yang bertindak sebagai Penjual adalah BAMBANG HERMANTO melalui KUASANYA, sehingga yang memiliki Piutang atau Hak Tagih terhadap Termohon PKPU secara hukum adalah Bambang Hermanto, **BUKAN PEMOHON PKPU II DAN PEMOHON PKPU III**, dengan demikian maka **KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON PKPU II DAN PEMOHON PKPU III SEBAGAI KREDITUR DARI TERMOHON PKPU DALAM PERKARA A QUO SANGAT KURANG TEPAT DAN TIDAK SAH SECARA HUKUM;**

3.3 Bahwa sehubungan dengan adanya pembayaran yang dilakukan oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU II senilai Rp.250.000.000,- dan kepada Pemohon PKPU III senilai Rp.200.000.000,- pada tanggal 31 Januari 2022 melalui Cek BRI SYARIAH CABANG KEDIRI, merupakan pembayaran-pembayaran untuk BAMBANG HERMANTO terkait bagi hasil keuntungan Kerjasama Pembangunan Proyek Hotel Nganjuk yang didirikan oleh Termohon PKPU bersama-sama BAMBANG HERMANTO diatas tanah **SHM No.705, SHM No.1706, SHM No.1707 dan**

Halaman 20 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No.1708, dan BUKAN UNTUK PEMBAYARAN TRANSAKSI JUAL BELI TANAH; sehingga adanya kekurangan pembayaran sebesar Rp.250.000.000,- kepada Pemohon PKPU II dan Rp.200.000.000,- kepada Pemohon PKPU III dalam jual beli tanah adalah **TIDAK BENAR DAN SEPATUTNYA UNTUK DIKESAMPINGKAN;**

3.4 Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, oleh karena kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon PKPU II dan Pemohon PKPU III sebagai Kreditur dari Termohon PKPU dalam Perkara *a quo* secara hukum tidak sah dan Termohon PKPU ternyata juga tidak memiliki hubungan hukum dengan Pemohon PKPU II dan Pemohon PKPU III, maka Pemohon PKPU II dan Pemohon PKPU III tidak memiliki hak untuk menggugat dalam perkara *a quo*, **DENGAN DEMIKIAN PERMOHONAN PKPU PARA PEMOHON SEPATUTNYA UNTUK DITOLAK ATAU SETIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD);**

4. Bahwa Termohon PKPU **menolak dengan tegas** dalil Para Pemohon PKPU terkait adanya **UTANG YANG SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH** sebagaimana diuraikan dalam Permohonan PKPU Nomor 27 - 30 pada Halaman 7 - 9, dengan alasan sebagai berikut :

4.1 Bahwa berdasarkan bukti **KUITANSI JUAL BELI TANAH SHM No.705, SHM No.1706, SHM No.1707 dan SHM No.1708** yang telah ditandatangani oleh Pihak Penjual (Bambang Hermanto) dan Pihak Pembeli (H.Khoiruddin/Termohon PKPU), membuktikan jika Termohon PKPU telah melakukan Pembayaran dalam transaksi jual beli tanah tersebut kepada **BAMBANG HERMANTO** selaku Pemegang Hak atas tanah sekaligus Pihak Penjual;

4.2 Bahwa selain itu berdasarkan pada klausul-klausul yang tertuang dalam Akta jual beli tanah antara lain Akta jual beli No.312/2021 tanggal 17 Juni 2021 untuk tanah SHM No.1706, Akta jual beli No.311/2021 tanggal 17 Juni 2021 untuk tanah SHM No.1707, Akta jual beli No.313/2021 tanggal 17 Juni 2021 untuk SHM No.1708, dan Akta jual beli No.314/2021 tanggal 17 Juni 2021 untuk SHM No.705, menegaskan bahwasannya transaksi jual beli tanah tersebut **TELAH TERBAYAR LUNAS DAN AKTA JUAL BELI**

Halaman 21 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



SEKALIGUS SEBAGAI BUKTI TANDA PENERIMAAN UANG YANG SAH;

4.3 Bahwa kemudian semakin diperkuat dengan fakta yuridis bahwa Sertifikat Hak Milik No.705, Sertifikat Hak Milik No.1706, Sertifikat Hak Milik No.1707 dan Sertifikat Hak Milik No.1708 yang **semula atas nama BAMBANG HERMANTO** saat ini telah berubah **menjadi nama KHOIRUDDIN (TERMOHON PKPU)**, maka dengan demikian telah cukup membuktikan bahwasannya transaksi jual beli tanah SHM No.705, tanah SHM No.1706, tanah SHM No.1707 dan tanah SHM No.1708, **TELAH SELESAI dan TERBAYAR LUNAS;**

4.4 Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, memperhatikan dalil-dalil Permohonan PKPU Para Pemohon Nomor 27 - 30 pada Halaman 7 - 9, dikaitkan dengan Persyaratan formil Permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 222 Ayat 3 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya **UTANG YANG SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH, BELUM DAPAT TERPENUHI DALAM PERKARA A QUO**, oleh karena berdasarkan bukti Kuitansi Jual Beli, Akta jual beli dan Sertifikat Hak Milik yang sudah berubah menjadi atasnama Termohon PKPU, **membuktikan jika transaksi jual beli tanah SHM No.705, SHM No.1706, SHM No.1707 dan SHM No.1708, TELAH SELESAI dan TERBAYAR LUNAS;**

5. Bahwa Termohon PKPU menolak dengan tegas dalil Para Pemohon PKPU terkait **TERPENUHINYA LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR DALAM PERKARA A QUO** sebagaimana diuraikan dalam Permohonan PKPU Nomor 31 - 33 pada Halaman 9, dengan alasan sebagai berikut :

5.1 Bahwa sebagaimana diuraikan diatas bahwasannya **SECARA HUKUM ADALAH KURANG TEPAT dan TIDAK SAH** bilamana Pemohon PKPU I, Pemohon PKPU II dan Pemohon PKPU III disebut sebagai Kreditor dalam Perkara a quo, mengingat berdasarkan Akta jual beli yang ada bahwa pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dalam transaksi jual beli tanah SHM No.705, SHM No.1706, SHM No.1707 dan SHM No.1708 antara lain **BAMBANG HERMANTO** sebagai Pihak Penjual dan **KHOIRUDIN (Termohon PKPU)** sebagai Pihak Pembeli, sedangkan

Halaman 22 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Pemohon PKPU II dan Pemohon PKPU III tidak termasuk sebagai pihak dalam transaksi jual beli tanah tersebut, melainkan hanya sebagai Penerima Cek bagi hasil keuntungan Pembangunan Hotel untuk Kepentingan BAMBANG HERMANTO, sehingga bilamana dikaitkan dengan Persyaratan formil Permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Jo Pasal 222 Ayat 1 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, terbukti bahwasannya Pemohon PKPU II dan Pemohon PKPU III tidak memenuhi syarat sebagai Kreditor dari Termohon PKPU dalam Perkara a quo, sehingga konsekuensi hukumnya syarat formil Permohonan PKPU yakni harus adanya **LEBIH DARI 1 KREDITOR BELUM DAPAT TERPENUHI DALAM PERKARA A QUO;**

5.2 Bahwa sehubungan dengan TIDAK TERPENUHINYA SYARAT PKPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 Ayat 1 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yakni harus adanya LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR, maka Permohonan PKPU Para Pemohon demikian SEPATUTNYA UNTUK DITOLAK ATAU TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*);

6. Bahwa Termohon PKPU menolak dengan tegas dalil Para Pemohon PKPU terkait mengenai **TERPENUHINYA SYARAT PEMBUKTIAN SEDERHANA PERIHAL DUA ATAU LEBIH KREDITOR DAN UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN TIDAK DIBAYAR DALAM PERKARA A QUO**, sebagaimana diuraikan dalam Permohonan PKPU Nomor 34 - 37 pada Halaman 9 - 11, dengan alasan sebagai berikut :

6.1 Bahwa ketentuan Pasal 8 Ayat 4 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, menegaskan : "*Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi;*

Selain itu didalam Penjelasannya menerangkan bahwa : Yang dimaksud dengan "*fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana*" adalah adanya fakta **dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar**. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit



dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit

6.2 MENGENAI PEMBUKTIAN SEDERHANA TERKAIT DUA ATAU LEBIH KREDITUR, berdasarkan Akta jual beli No.312/2021 tanggal 17 Juni 2021 untuk tanah SHM No.1706, Akta jual beli No.311/2021 tanggal 17 Juni 2021 untuk tanah SHM No.1707, Akta jual beli No.313/2021 tanggal 17 Juni 2021 untuk SHM No.1708, dan Akta jual beli No.314/2021 tanggal 17 Juni 2021 untuk SHM No.705, Termohon PKPU tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Pemohon PKPU oleh karena Para Pemohon PKPU bukan sebagai Pihak yang terlibat secara langsung dalam transaksi jual beli tanah tersebut;

Bahwa pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam jual beli tanah tersebut adalah BAMBANG HERMANTO melalui KUASANYA sebagai Pihak Penjual dan Termohon PKPU sebagai Pihak Pembeli, sehingga dengan demikian tentunya yang memiliki Piutang atau Hak Tagih terhadap Termohon PKPU sehubungan dengan transaksi jual beli tanah adalah BAMBANG HERMANTO selaku Pemegang Hak atas Tanah sekaligus sebagai Penjual, **BUKAN PARA PEMOHON PKPU**;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut untuk memastikan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon PKPU sebagai KREDITUR dan memastikan kebenaran adanya KREDITUR LAIN dalam Perkara *a quo*, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan yang Panjang dan mendalam serta tidak bisa dilakukan secara sederhana, mengingat Para Pemohon PKPU ternyata BUKAN KREDITUR DARI TERMOHON PKPU karena tidak memiliki hubungan hukum dengan Termohon PKPU, dengan demikian **Pemohonan PKPU Para Pemohon belum memenuhi syarat Pembuktian Sederhana** terkait adanya KREDITUR dan KREDITUR LAIN dalam Perkara *a quo*, **MAKA PERMOHONAN PKPU DEMIKIAN SEPATUTNYA UNTUK DITOLAK ATAU TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

6.3 MENGENAI PEMBUKTIAN SEDERHANA TERKAIT ADANYA UTANG YANG SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH, Bahwa Berdasarkan bukti Kuitansi jual beli tanah SHM No.705,

Halaman 24 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



SHM No.1706, SHM No.1707 dan SHM No.1708 yang telah ditandatangani oleh Pihak Penjual (Bambang Hermanto) dan Pihak Pembeli (H.Khoiruddin/Termohon PKPU), dan klausul-klausul yang tertuang dalam **Akta jual beli No.312/2021 tanggal 17 Juni 2021** untuk tanah SHM No.1706, **Akta jual beli No.311/2021 tanggal 17 Juni 2021** untuk tanah SHM No.1707, **Akta jual beli No.313/2021 tanggal 17 Juni 2021** untuk SHM No.1708, dan **Akta jual beli No.314/2021 tanggal 17 Juni 2021** untuk SHM No.705, yang semuanya menegaskan bahwasannya transaksi jual beli tanah tersebut **TELAH TERBAYAR LUNAS DAN AKTA JUAL BELI SEKALIGUS SEBAGAI BUKTI TANDA PENERIMAAN UANG YANG SAH**, serta diperkuat dengan fakta yuridis bahwa Sertifikat Hak Milik No.705, Sertifikat Hak Milik No.1706, Sertifikat Hak Milik No.1707 dan Sertifikat Hak Milik No.1708 yang **semula atas nama BAMBANG HERMANTO** saat ini telah berubah **menjadi nama KHOIRUDDIN (TERMOHON PKPU)**, hal ini membuktikan bahwasannya transaksi jual beli tanah **TELAH SELESAI dan TERBAYAR LUNAS**,

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, untuk memastikan kebenaran adanya **UTANG YANG SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH** dalam transaksi jual beli tanah SHM No.705, SHM No.1706, SHM No.1707 dan SHM No.1708 terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan yang Panjang dan mendalam serta tidak bisa dilakukan secara sederhana, oleh karena terbukti bertentangan dengan fakta yang membuktikan bahwasannya transaksi jual beli tanah **TELAH SELESAI dan TERBAYAR LUNAS**, sehingga dengan demikian Permohonan PKPU Para Pemohon belum dapat memenuhi syarat Pembuktian Sederhana terkait adanya utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, **MAKA PERMOHONAN PKPU DEMIKIAN SEPATUTNYA UNTUK DITOLAK ATAU TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard);**

6.4 MENGENAI PEMBUKTIAN SEDERHANA TERKAIT ADANYA DUGAAN TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN PEMBAYARAN UTANG NYA YANG SUDAH JATUH WAKTU DAPAT DITAGIH, bahwa berdasarkan bukti **Kuitansi jual beli dan Akta jual beli tanah** SHM No.705, SHM No.1706, SHM No.1707 dan SHM

Halaman 25 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1708 tersebut diatas, serta terjadinya perubahan kepemilikan Hak atas tanah yang **semula atas nama BAMBANG HERMANTO** saat ini **menjadi nama KHOIRUDDIN (TERMOHON PKPU)** membuktikan bahwa transaksi jual beli tanah tersebut **TELAH SELESAI dan TERBAYAR LUNAS**, sehingga dugaan Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran utang nya yang sudah jatuh waktu dapat ditagih, sebagaimana Para Pemohon PKPU uraikan dalam Permohonan Nomor 38 s/d 40 Halaman 11 sd 13, tentunya sangat bertentangan dengan bukti-bukti tersebut, sehingga untuk memastikan kebenaran hal tersebut harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan yang Panjang dan mendalam serta tidak bisa dilakukan secara sederhana, dengan demikian oleh karena **Permohonan PKPU Para Pemohon belum dapat** memenuhi syarat Pembuktian Sederhana terkait adanya dugaan Termohon PKPU **tidak dapat melanjutkan pembayaran utang nya yang sudah jatuh waktu dapat ditagih, MAKA PERMOHONAN PKPU DEMIKIAN SEPATUTNYA UNTUK DITOLAK ATAU TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijke verklaard);**

6.5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh oleh karena Permohonan PKPU Para Pemohon tidak dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana dipersyaratkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, **MAKA PERMOHONAN PKPU DEMIKIAN SEPATUTNYA UNTUK DITOLAK ATAU TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijke verklaard);**

Bahwa dengan demikian berdasarkan urain tersebut diatas, untuk itu melalui Jawaban yang disampaikan dalam Persidangan ini selanjutnya kami sebagai kuasa hukum dari Termohon PKPU memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, untuk berkenan memberikan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan PKPU Para Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 26 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Permohonan PKPU Para Pemohon tidak dapat diterima;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon PKPU;

ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain kami mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon PKPU telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya yaitu:

Bukti Pemohon I. Pudji Rahayu

1. Bukti P.I-1. Foto copy sesuai asli KTP atas nama Pudji Rahayu, (Pemohon PKPU I), dengan NIK:3518136104680003
2. Bukti P.I-2 Foto copy tanpa asli Akta Jual Beli Nomor : 311/2021 tertanggal 17 Juni 2021;
3. Bukti P.I-3 Foto copy tanpa asli Akta jual beli Nomor : 312/2021 tertanggal 17 Juni 2021
4. Bukti P.I-4 Foto copy tanpa asli Akta jual beli Nomor :313/2021 tertanggal 17 Juni 2021;
5. Bukti P.I-5 Foto copy tanpa asli Akta jual beli Nomor : 314/2021 tetanggal 17 Juni 2021;
6. Bukti P.I-6 Foto copy sesuai asli CEK No.CA.234251 (BCA Syariah KCP.Kediri tertanggal 30-01-2022, Senilai Rp.2.050.000.000,-(dua milyar lima puluh juta Rupiah);
7. Bukti P.I-7 Foto copy tanpa asli Somasi ke I (Satu) tertanggal 06 April 2023 dari Kantor Hukum Prayogo Laksono, S.H.,M.H., CLI., CLA., CTL., CRA., & Partner;
8. Bukti P.I-8 Foto copy tanpa asli Somasi ke II (Dua) dan terakhir tertanggal 15 April 2023 dari Kantor

Halaman 27 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Prayogo Laksono., S.H., M.H., CLI.,CLA.,
CTL., CRA & Partner;

9. Bukti P.I-9 Foto copy sesuai asli Berita Acara Rapat Mediasi tertanggal 27 Mei 2023;

10. Bukti P.I-10 Foto copy sesuai asli Berita Acara Mediasi tertanggal 3 (tiga) Juni 2023;

11. Bukti P.I-11 Foto copy tanpa asli Somasi terakhir tertanggal 09 Juni 2023 Kantor Pengacara Bayu Ragil Prasetyo, S.H.,

12. Bukti P.I-12 Asli Surat pernyataan kesediaan menjadi pengurus a.n. Muhammad Syafiq, S.E., S.H., tertanggal 19 Juni 2023;

13. Bukti P.I-13 Foto copy sesuai asli Surat pendaftaran Kurator dan pengurus an.Muhammad Syafiq, S.E., S.H.,

14. Bukti P.I-14 Asli Surat bukti pernyataan kesediaan menjadi pengurus an. Muchammad Charir Rosyidin, S.H., tertanggal 19 Juni 2023;

15. Bukti P.I-15 Foto copy sesuai asli Surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus an. Muchammad Charir Rosyidin, S.H.,

Bukti Pemohon II. Tri Pudji Astuti

16. Bukti P.II-1 Foto copy sesuai asli KTP atas nama Tri Pudji Astutik,(Pemohon PKPU II), NIK:3578141012570001

17. Bukti P.II-2 Foto copy tanpa asli Akta Jual Beli Nomor :311/2021 tertanggal 17 Juni 2021;

18. Bukti P.II-3 Foto copy tanpa asli Akta jual beli Nomor :312/2021 tertanggal 17 Juni 2021;

19. Bukti P.II-4 Foto copy tanpa asli Akta jual beli Nomor :313/2021 tertanggal 17 Juni 2021;

20. Bukti P.II-5 Foto copy tanpa asli Akta jual beli Nomor :314/2021 tetanggal 17 Juni 2021;

Halaman 28 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P.II-6 Foto copy sesuai asli Cek No.CAA905499 (BRI Syariah Kediri tertanggal 31-01-2022 an.Tri Pudji Astutik;
22. Bukti P.II-7 Foto copy tanpa asli Somasi ke I (Satu) tertanggal 06 April 2023 dari Kantor Hukum Prayogo Laksono, S.H.,M.H., CLI., CLA., CTL., CRA., & Partner;
23. Bukti P.II-8 Foto copy tanpa asli Somasi ke II (Dua) dan terakhir tertanggal 15 April 2023 dari Kantor Hukum Prayogo Laksono., S.H., M.H., CLI.,CLA., CTL., CRA & Partner;
24. Bukti P.II-9 Foto copy sesuai asli Berita Acara Rapat Mediasi tertanggal 27 Mei 2023;
25. Bukti P.II-10 Foto copy sesuai asli Berita Aacara Mediasi tertanggal 3 (tiga) Juni 2023;
26. Bukti P.II-11 Foto copy tanpa asli Somasi terakhir tertanggal 09 Juni 2023 dari Kantor Pengacara Bayu Ragil Prasetyo, S.H.,

Bukti Pemohon III. Puji Santoso, Ir

27. Bukti P.III-1 Foto copy sesuai asli KTP atas nama Puji Santoso, (Pemohon PKPU III), dengan NIK:3578141012570001
28. Bukti P.III-2 Foto copy tanpa asli Akta Jual Beli Nomor : 311/2021 tertanggal 17 Juni 2021
29. Bukti P.III-3 Foto copy tanpa asli Akta jual beli Nomor : 312/2021 tertanggal 17 Juni 2021
30. Bukti P.III-4 Foto copy tanpa asli Akta jual beli Nomor : 313/2021 tertanggal 17 Juni 2021
31. Bukti P.III-5 Foto copy tanpa asli Akta jual beli Nomor : 314/2021 tetanggal 17 Juni 2021
32. Bukti P.III-6 Foto copy sesuai asli cek No.CAA905500 BRI Syariah Kediri tertanggal 31-01-2022

Halaman 29 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P.III-7 Foto copy tanpa asli somasi ke I (Satu) tertanggal 06 April 2023 Kantor Hukum PRAYOGO LAKSONO, S.H., M.H., CLI., CLA., CTL., CRA., & PARTNER
34. Bukti P.III-8 Foto copy tanpa asli Somasi ke II (Dua) dan terakhir tertanggal 15 April 2023 Kantor Hukum PRAYOGO LAKSONO., S.H., M.H., CLI., CLA., CTL., CRA & PARTNER
35. Bukti P.III-9 Foto copy sesuai asli Berita Acara Rapat Mediasi tertanggal 27 Mei 2023
36. Bukti P.III-10 Foto copy sesuai asli Berita Acara Mediasi tertanggal 3 (tiga) Juni 2023
37. Bukti P.III-11 Foto copy tanpa asli Somasi terakhir tertanggal 09 Juni 2023 dari Kantor Pengacara Bayu Ragil Prasetyo, S.H.,

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil jawabannya, Termohon PKPU telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya yaitu:

1. Bukti T – 1 Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk No: 3518081908760001 Atas nama H. KHOIRUDDIN;
2. Bukti T - 2 Foto copy tanpa asli Kuitansi Pembelian Tanah Hak Milik No. 705/ Mangundikaran seluas 232 M2;
3. Bukti T – 3 Foto copy tanpa asli Kuitansi Pembelian Tanah Hak Milik No. 1707/ Mangundikaran seluas 259 M2;
4. Bukti T - 4 Foto copy tanpa asli Kuitansi Pembelian Tanah Hak Milik No. 1708/ Mangundikaran seluas 306 M2;
5. Bukti T – 5 Foto copy tanpa asli Kuitansi Pembelian Tanah Hak Milik No. 1706/ Mangundikaran seluas 195 M2;;

Halaman 30 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T - 6 Foto copy sesuai asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No.19 tanggal 05 Mei 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan Kantor Notaris Agung Raharjo, SH.,M.Kn.
7. Bukti T - 7 Foto copy sesuai asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No.20 tanggal 05 Mei 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan Kantor Notaris Agung Raharjo, SH.,M.Kn.
8. Bukti T - 8 Foto copy sesuai asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No.21 tanggal 05 Mei 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan Kantor Notaris Agung Raharjo, SH.,M.Kn.
9. Bukti T - 9 Foto copy sesuai asli Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No.22 tanggal 05 Mei 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan Kantor Notaris Agung Raharjo, SH.,M.Kn.
10. Bukti T – 10 Foto copy tanpa asli Akta Jual Beli Nomor 311 / 2021 Tertanggal 17 Juni 2021 yang diterbitkan Notaris Agung Raharjo
11. Bukti T – 11 Foto copy tanpa asli Akta Jual Beli Nomor 312 / 2021 Tertanggal 17 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah bernama Agung Raharjo, S.H.,M.Kn.
12. Bukti T – 12 Foto copy tanpa asli Akta Jual Beli Nomor 313 / 2021 Tertanggal 17 Juni 2021 yang diterbitkan Notaris Agung Raharjo;
13. Bukti T – 13 Foto copy tanpa asli Akta Jual Beli Nomor 314 / 2021 Tertanggal 17 Juni 2021 yang diterbitkan Notaris Agung Raharjo
14. Bukti T – 14 Foto copy sesuai legalisir Sertipikat Hak Milik No 705/ Mangundikaran atas nama KHOIRUDIN terletak di Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur;

Halaman 31 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T - 15 Foto copy sesuai legalisir Sertipikat hak Milik No. 1706/Mangundikaran atas nama KHOIRUDIN terletak di Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur;

16. Bukti T – 16 Foto copy sesuai legalisir Sertipikat hak Milik No. 1707/Mangundikaran atas nama KHOIRUDIN terletak di Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur;

17. Bukti T – 17 Foto copy sesuai legalisir Sertipikat hak Milik No. 1708/Mangundikaran atas nama KHOIRUDIN terletak di Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur;

18. Bukti T – 18 Foto copy tanpa asli Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk No.106/PTP/35.18-400.9/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022, tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

19. Bukti T - 19 Foto copy sesuai asli Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB.9120104411119 tanggal 11 April 2019 untuk PT Bangun Griya Samawa;

Menimbang bahwa baik Para Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan saksi maupun ahli dipersidangan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 32 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa isi dan maksud permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon PKPU pada pokoknya memperkirakan Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Kreditor;

Menimbang bahwa Para Pemohon PKPU dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa para Pemohon PKPU adalah Kreditor dari Termohon PKPU yang memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan didasarkan atas adanya hubungan hukum sebagai berikut:

1. Hubungan Hukum Pemohon PKPU I dengan Termohon PKPU, didasarkan adanya kesepakatan dengan H. Khoiruddin (Termohon) untuk melakukan transaksi jual beli tanah SHM Nomor : 1707, SHM Nomor : 1706, SHM : 01708, SHM Nomor : 705 kesemua SHM tersebut atas nama Bambang Hermanto yang terletak Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur, dimana dalam Transaksi jual beli tersebut, terdapat Hak dari Pemohon PKPU I sebesar Rp2.050.000.000,00 (Dua miliar lima puluh juta rupiah) yang di bayarkan melalui Cek BCA Syariah KCP Kediri, Nomor CA 234251, tertanggal 30 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh H Khoiruddin (Termohon PKPU), namun hingga saat ini Termohon PKPU hanya membayar kepada Pemohon PKPU I sebesar Rp.178.400.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga masih adanya kekurangan Hak _ Hak dari Pemohon PKPU I yang belum terbayarkan sebesar **Rp1.871.600.000,00** (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
2. Hubungan Hukum Pemohon PKPU II dengan Termohon PKPU, didasarkan adanya kesepakatan dengan H. Khoiruddin (Termohon) untuk melakukan transaksi jual beli tanah dengan sertifikat atas nama Bambang Hermanto yang di atasnya telah berdiri Bangunan, terletak di Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur, dan atas Transaksi jual beli tersebut, terdapat Hak dari Pemohon PKPU II sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang di bayarkan melalui cek BRI Syariah Cabang Kediri, Nomor CAA 905499, tertanggal 31 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh H Khoiruddin (**Termohon PKPU**), namun hingga dengan saat ini Termohon PKPU belum membayar kewajibannya kepada Pemohon PKPU II sebesar **Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);**

Halaman 33 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hubungan Hukum Pemohon PKPU III dengan Termohon PKPU, didasarkan adanya kesepakatan dengan H. Khoiruddin (Termohon) untuk melakukan transaksi jual beli tanah dengan sertifikat atas nama Bambang Hermanto yang di atasnya telah berdiri Bangunan, terletak di Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur, dan atas Transaksi jual beli tersebut, terdapat Hak dari Pemohon PKPU III sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) yang di bayarkan melalui cek BRI Syariah Cabang Kediri, Nomor CAA 905500, tertanggal 31 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh H Khoiruddin (Termohon PKPU), namun hingga saat ini Termohon PKPU belum membayar kewajibannya kepada Pemohon PKPU III sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);

4. Bahwa Pemohon PKPU I telah memberikan Somasi ke I (satu) Kepada Termohon PKPU melalui kuasa hukumnya pada tanggal 06 April 2023 Nomor surat : SOM/003/PRY/IV/2023 dan surat Somasi ke 2 (Dua) tertanggal 15 April 2023 Nompr Surat : SOM/007/PRY/IV/2023 dan Somasi terakhir pada tanggal 09 Juni 2023 namun sampai saat di ajukannya Permohonan ini Termohon PKPU belum juga membayar lunas atas Hak – Hak dari Pemohon I.

5. Bahwa Pemohon PKPU II telah memberikan Somasi ke I (satu) Kepada Termohon PKPU melalui kuasa hukumnya pada tanggal 06 April 2023 Nomor surat : SOM/004/PRY/IV/2023 dan Surat Somasi ke 2 (Dua) tertanggal 15 April 2023 Nompr Surat : SOM/009/PRY/IV/2023 dan Somasi terakhir pada tanggal 09 Juni 2023 namun sampai saat di ajukannya Permohonan ini Termohon PKPU belum juga membayar lunas atas Hak – Hak dari Pemohon II.

6. Bahwa Pemohon PKPU III telah memberikan Somasi ke I (satu) Kepada Termohon PKPU melalui kuasa hukumnya pada tanggal 06 April 2023 Nomor surat : SOM/005/PRY/IV/2023 dan Surat Somasi ke 2 (Dua) tertanggal 15 April 2023 Nompr Surat : SOM/008/PRY/IV/2023 dan Somasi terakhir pada tanggal 09 Juni 2023 namun sampai saat di ajukannya Permohonan ini Termohon PKPU belum juga membayar lunas atas Hak – Hak dari Pemohon III.

Menimbang bahwa terhadap dalil Para Pemohon PKPU tersebut Termohon PKPU dalam jawabannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon PKPU **menolak dengan tegas** dalil Para Pemohon PKPU mengenai **“kedudukan hukum Pemohon PKPU I sebagai Kreditur**

Halaman 34 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Termohon PKPU dan mengenai adanya Hubungan Hukum Pemohon PKPU I dengan Termohon PKPU” sebagaimana diuraikan dalam Permohonan PKPU Nomor 11 - 16 pada Halaman 4 - 5, dengan alasan yg pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam kaitannya dengan jual beli tanah SHM No.705, SHM No.1706, SHM No.1707 dan SHM No.1708 Termohon PKPU tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Pemohon PKPU I, mengingat objek transaksi jual beli tanah yakni SHM No.705, SHM No.1706, SHM No.1707 dan SHM No.1708 yang terletak di Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur semuanya tertulis atas nama Bambang Hermanto, kemudian berdasarkan Akta jual beli tanah yang ada pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam transaksi jual beli tersebut antara lain Bambang Hermanto melalui Kuasanya sebagai Pihak Penjual dan Khoiruddin (Termohon PKPU) sebagai Pihak Pembeli, **SEDANGKAN PEMOHON PKPU I SEBAGAI ISTRI DARI BAMBANG HERMANTO SEBATAS PIHAK YANG MENYETUJUI PENJUALAN OBJEK TANAH YANG DILAKUKAN OLEH BAMBANG HERMANTO;**
- Bahwa selain itu, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon PKPU I sebagai Kreditur dari Termohon PKPU secara hukum tidak sah serta patut diragukan kebenarannya karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 2 UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, dimana berdasarkan Akta jual beli No.312/2021 tanggal 17 Juni 2021 untuk tanah SHM No.1706, Akta jual beli No.311/2021 tanggal 17 Juni 2021 untuk tanah SHM No.1707, Akta jual beli No.313/2021 tanggal 17 Juni 2021 untuk SHM No.1708, dan Akta jual beli No.314/2021 tanggal 17 Juni 2021 untuk SHM No.705, Pihak yang bertindak sebagai Penjual adalah BAMBANG HERMANTO melalui KUASANYA, sehingga yang memiliki Piutang atau Hak Tagih terhadap Termohon PKPU secara hukum adalah BAMBANG HERMANTO bukan Pemohon PKPU I secara mandiri, **SEHINGGA KURANG TEPAT SECARA HUKUM KEDUDUKAN PEMOHON PKPU I SEBAGAI KREDITUR DARI TERMOHON PKPU DALAM PERKARA A QUO;**

Halaman 35 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon PKPU **menolak dengan tegas** Perihal mengenai “kedudukan hukum Pemohon PKPU II dan Pemohon PKPU III sebagai Kreditur dari Termohon PKPU dan mengenai adanya Hubungan Hukum Pemohon PKPU II dan Pemohon PKPU III dengan Termohon PKPU” sebagaimana diuraikan dalam Permohonan PKPU Nomor 17 - 25 pada Halaman 6 - 7, dengan alasan yg pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam kaitannya dengan jual beli tanah SHM No.705, SHM No.1706, SHM No.1707 dan SHM No.1708 Termohon PKPU tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan Pemohon PKPU II dan Pemohon PKPU III, mengingat objek transaksi jual beli tanah SHM No.705, SHM No.1706, SHM No.1707 dan SHM No.1708 yang terletak di Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur semuanya tertulis atas nama BAMBANG HERMANTO, dan berdasarkan Akta jual beli yang ada bahwa pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam transaksi jual beli tersebut adalah BAMBANG HERMANTO melalui KUASANYA sebagai Pihak Penjual dan KHOIRUDIN (Termohon PKPU) sebagai Pihak Pembeli, **SEDANGKAN PEMOHON PKPU II DAN PEMOHON PKPU III TIDAK TERMASUK SEBAGAI PIHAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH TERSEBUT;**

- Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon PKPU II dan Pemohon PKPU III sebagai Kreditur dari Termohon PKPU secara hukum tidak sah sebab bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 2 UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, dimana berdasarkan Akta jual beli No.312/2021 tanggal 17 Juni 2021 untuk tanah SHM No.1706, Akta jual beli No.311/2021 tanggal 17 Juni 2021 untuk tanah SHM No.1707, Akta jual beli No.313/2021 tanggal 17 Juni 2021 untuk SHM No.1708, dan Akta jual beli No.314/2021 tanggal 17 Juni 2021 untuk SHM No.705, Pihak yang bertindak sebagai Penjual adalah BAMBANG HERMANTO melalui KUASANYA, sehingga yang memiliki Piutang atau Hak Tagih terhadap Termohon PKPU secara hukum adalah Bambang Hermanto, **BUKAN PEMOHON PKPU II DAN PEMOHON PKPU III**, dengan demikian maka **KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON PKPU II DAN PEMOHON PKPU III SEBAGAI**

Halaman 36 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KREDITUR DARI TERMOHON PKPU DALAM PERKARA A
QUO SANGAT KURANG TEPAT DAN TIDAK SAH SECARA
HUKUM;

3. Bahwa Termohon PKPU **menolak dengan tegas** dalil Para Pemohon PKPU terkait adanya **UTANG YANG SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH** sebagaimana diuraikan dalam Permohonan PKPU Nomor 27 - 30 pada Halaman 7 - 9, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti **KUITANSI JUAL BELI TANAH** SHM No.705, SHM No.1706, SHM No.1707 dan SHM No.1708 yang telah ditandatangani oleh Pihak Penjual (Bambang Hermanto) dan Pihak Pembeli (H.Khoiruddin/Termohon PKPU), membuktikan jika Termohon PKPU telah melakukan Pembayaran dalam transaksi jual beli tanah tersebut kepada BAMBANG HERMANTO selaku Pemegang Hak atas tanah sekaligus Pihak Penjual;

- Bahwa selain itu berdasarkan pada klausul-klausul yang tertuang dalam Akta jual beli tanah antara lain Akta jual beli No.312/2021 tanggal 17 Juni 2021 untuk tanah SHM No.1706, Akta jual beli No.311/2021 tanggal 17 Juni 2021 untuk tanah SHM No.1707, Akta jual beli No.313/2021 tanggal 17 Juni 2021 untuk SHM No.1708, dan Akta jual beli No.314/2021 tanggal 17 Juni 2021 untuk SHM No.705, menegaskan bahwasannya transaksi jual beli tanah tersebut **TELAH TERBAYAR LUNAS DAN AKTA JUAL BELI SEKALIGUS SEBAGAI BUKTI TANDA PENERIMAAN UANG YANG SAH**;

- Bahwa kemudian semakin diperkuat dengan fakta yuridis bahwa Sertifikat Hak Milik No.705, Sertifikat Hak Milik No.1706, Sertifikat Hak Milik No.1707 dan Sertifikat Hak Milik No.1708 yang semula **atas nama BAMBANG HERMANTO** saat ini telah berubah **menjadi nama KHOIRUDDIN (TERMOHON PKPU)**, maka dengan demikian telah cukup membuktikan bahwasannya transaksi jual beli tanah SHM No.705, tanah SHM No.1706, tanah SHM No.1707 dan tanah SHM No.1708, **TELAH SELESAI dan TERBAYAR LUNAS**;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, memperhatikan dalil-dalil Permohonan PKPU Para Pemohon Nomor 27 - 30 pada Halaman 7 - 9, dikaitkan dengan Persyaratan formil Permohonan PKPU

Halaman 37 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 222 Ayat 3 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya **UTANG YANG SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH, BELUM DAPAT TERPENUHI DALAM PERKARA A QUO**, oleh karena berdasarkan bukti Kuitansi Jual Beli, Akta jual beli dan Sertifikat Hak Milik yang sudah berubah menjadi atasnama Termohon PKPU, **membuktikan jika transaksi jual beli tanah SHM No.705, SHM No.1706, SHM No.1707 dan SHM No.1708, TELAH SELESAI dan TERBAYAR LUNAS;**

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon PKPU I telah mengajukan bukti surat bertanda Bukti P.I-1 sampai dengan Bukti PI-15, Pemohon PKPU II telah mengajukan bukti surat bertanda Bukti P.II-1 sampai dengan Bukti P.II-11 dan Pemohon PKPU III telah mengajukan bukti surat bertanda Bukti P.III-1 sampai dengan Bukti P.III-11;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon PKPU telah mengajukan bukti surat bertanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T - 19;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon PKPU tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat formil Permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU;

Menimbang bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yakni diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur serta ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya;

Menimbang bahwa permohonan PKPU diajukan oleh orang perseorangan yaitu **Pudji Rahayu**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Barito 36, RT.005/RW.003, Kelurahan/Desa Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, **Tri Pudji Astuti**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Setya bakti, RT.014/RW.004, Kelurahan/Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur dan **Puji Santoso, Ir**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Bratang Gede 6 C/47, RT.009/RW.007, Kelurahan/Desa

Halaman 38 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada Prayogo Laksono, S.H.,M.H.,CLI.,CLA.,CTL.,CA dan Bayu Ragil Prasetyo, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "PRAYOGO LAKSONO,S.H.,M.H., CLI.,CLA.,CTL.,CRA & PARTNERS " beralamat di Jalan Anjuk Ladang, Ruko Puri Kencana, Desa Candirejo, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2023;

Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU, dimana Para Pemohon adalah orang perseorangan dan permohonannya diajukan oleh kuasanya yang telah ditunjuknya, serta surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Para Pemohon tersebut telah pula ditandatangani oleh Para Pemohon dan Advokadnya, sehingga berdasarkan fakta tersebut permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon PKPU tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai Termohon dalam perkara a quo adalah perseorangan, maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan apakah orang perseorangan tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai pihak dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini;

Menimbang bahwa **Termohon** adalah perseorangan yaitu **H. Khoiruddin**, Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jalan Apel GG II RT. 003, RW. 003, Desa Pelem, Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, lahir di Pekalongan tanggal 19 Agustus 1976, NIK : 3518081908760001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adityo Darmadi, S.H.,M.H., H. Wagiman, S.H., M.H., H. Agus Yulianto, S.H.,M.H., Rizky Satria Hadi Waspada, S.H., Mohammad Ali Usman, S.H., dan Idrus Salam, S.H., Para Advokat Dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Adityo & Partners yang berkedudukan di Ruko Sentral Makmur Jalan Raya Arjuno Nomor 2C Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2023;

Menimbang bahwa setelah mencermati surat kuasa serta surat lainnya yang berkaitan dengan legal standing dari Termohon dan mencermati alamat dari **Termohon PKPU** tersebut diketahui Termohon beralamat di Jalan Apel GG II RT. 003, RW. 003, Desa Pelem, Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, sehingga

Halaman 39 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili dari Termohon PKPU tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan oleh karenanya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan Termohon mempunyai legal standing yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat materiil permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut apakah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan, dengan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan dalil-dalil jawaban dari Termohon secara bersamaan dengan mendasarkan bukti-bukti yang relevan yang diajukan dipersidangan oleh Para Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan PKPU, secara tegas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 8 ayat (4), sebagai berikut:

- a. Debitur mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor ;
- b. Debitur mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan tidak membayar lunas sedikitnya terhadap satu Kreditor;
- c. Adanya fakta atau keadaan utang debitur yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada sedikitnya 1 (satu) Kreditornya tersebut dapat dibuktikan secara sederhana;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Ad. a. Debitur mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor ;

Menimbang bahwa mengenai syarat Debitur mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor , apakah syarat tersebut telah dapat dipenuhi dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mencermati seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu Pemohon PKPU I telah mengajukan bukti surat bertanda Bukti P.I-1 sampai dengan Bukti PI-15, Pemohon PKPU II telah mengajukan bukti surat bertanda Bukti P.II-1 sampai dengan Bukti P.II-11 dan Pemohon PKPU III telah mengajukan bukti surat bertanda Bukti P.III-1 sampai dengan Bukti P.III-11, bahwa pada pokoknya alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon tersebut adalah sama sedangkan yang berbeda adalah bukti surat terkait adanya Cek yakni Bukti P.I-6 berupa Cek No.CA.234251 BCA Syariah KCP.Kediri tertanggal 30-01-2022, Bukti P.II-6 berupa Cek No.CAA905499 BRI Syariah Kediri tertanggal 31-01-2022 an.Tri Pudji Astutik, dan Bukti P.III-6 berupa Cek No.CAA905500 BRI Syariah Kediri tertanggal 31-01-2022;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon tersebut setelah Majelis Hakim teliti dan cermati ternyata semua alat bukti surat tersebut berupa foto copy tanpa ada surat asli yang ditunjukkan dipersidangan, kecuali terhadap bukti bertanda Bukti P.I-6, Bukti P.II-6, Bukti P.III-6, Bukti P.I-13 dan Bukti P.I-15, masing-masing sesuai dengan surat aslinya, sedangkan untuk bukti bertanda Bukti P.I-12 dan Bukti P.I-14 berupa surat asli;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam permohonannya Para Pemohon PKPU mendalilkan yang pada pokoknya bahwa para Pemohon PKPU adalah Kreditor dari Termohon PKPU yang memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan didasarkan atas adanya hubungan hukum sebagai berikut:

1. Hubungan Hukum Pemohon PKPU I dengan Termohon PKPU, didasarkan adanya kesepakatan dengan H. Khoiruddin (Termohon) untuk melakukan transaksi jual beli tanah SHM Nomor : 1707, SHM Nomor : 1706, SHM : 01708, SHM Nomor : 705 kesemua SHM tersebut atas nama Bambang Hermanto yang terletak Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur, dimana dalam Transaksi jual beli tersebut, terdapat Hak dari Pemohon PKPU I sebesar Rp2.050.000.000,00 (Dua miliar lima puluh juta rupiah) yang di bayarkan melalui Cek BCA Syariah KCP Kediri, Nomor CA 234251, tertanggal 30 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh H Khoiruddin (Termohon PKPU), namun hingga saat ini Termohon PKPU hanya membayar kepada Pemohon PKPU I sebesar Rp.178.400.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga masih adanya kekurangan Hak _ Hak dari Pemohon PKPU I yang belum terbayarkan sebesar **Rp1.871.600.000,00** (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 41 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hubungan Hukum Pemohon PKPU II dengan Termohon PKPU, didasarkan adanya kesepakatan dengan H. Khoiruddin (Termohon) untuk melakukan transaksi jual beli tanah dengan sertifikat atas nama Bambang Hermanto yang di atasnya telah berdiri Bangunan, terletak di Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur, dan atas Transaksi jual beli tersebut, terdapat Hak dari Pemohon PKPU II sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang di bayarkan melalui cek BRI Syariah Cabang Kediri, Nomor CAA 905499, tertanggal 31 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh H Khoiruddin (**Termohon PKPU**), namun hingga dengan saat ini Termohon PKPU belum membayar kewajibannya kepada Pemohon PKPU II sebesar **Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);**

3. Hubungan Hukum Pemohon PKPU III dengan Termohon PKPU, didasarkan adanya kesepakatan dengan H. Khoiruddin (Termohon) untuk melakukan transaksi jual beli tanah dengan sertifikat atas nama Bambang Hermanto yang di atasnya telah berdiri Bangunan, terletak di Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur, dan atas Transaksi jual beli tersebut, terdapat Hak dari Pemohon PKPU III sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) yang di bayarkan melalui cek BRI Syariah Cabang Kediri, Nomor CAA 905500, tertanggal 31 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh H Khoiruddin (**Termohon PKPU**), namun hingga saat ini Termohon PKPU belum membayar kewajibannya kepada Pemohon PKPU III sebesar **Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);**

Menimbang bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon yang mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah sebagai Para Kreditor dari Termohon PKPU, yang masing mempunyai hubungan hukum dengan Termohon PKPU sebagaimana yang diuraikan diatas, dimana adanya hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Termohon tersebut yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon yang selanjutnya untuk menentukan apakah diantara para Pemohon dengan Termohon tersebut terdapat utang dari Termohon kepada Para Pemohon yang belum dibayarkan?

Menimbang bahwa setelah mencermati dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yang yang terkait dan dimaksudkan untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Termohon yakni Bukti P.I-2 sampai dengan Bukti P.I-5, Bukti P.II-2 sampai dengan Bukti P.II-5 dan Bukti P.III-2 sampai dengan Bukti P.III-5 sebagaimana telah

Halaman 42 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaparkan diatas, semuanya berupa foto copy tanpa surat aslinya, dan Para Pemohon ternyata tidak dapat mengajukan dan menunjukkan surat aslinya dipersidangan, sedangkan bukti-bukti tersebut adalah sangat penting keberadaannya untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara Termohon dengan Para Pemohon serta untuk membuktikan adanya utang-utang Termohon kepada Para Pemohon tersebut, sehingga dengan tidak dapatnya Para Pemohon menunjukkan bukti surat aslinya apalagi Termohon dalam surat jawabannya pada pokoknya menolak dengan tegas dalil Para Pemohon PKPU mengenai “kedudukan hukum Para Pemohon PKPU sebagai Kreditor dari Termohon PKPU dan mengenai adanya Hubungan Hukum para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU”, Sehingga kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon PKPU sebagai Kreditor dari Termohon PKPU secara hukum tidak sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Yurisprudensi Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985 dimana fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat diajukan atau ditunjukkan surat/dokumen aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat, oleh karena terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu Bukti P.I-2 sampai dengan Bukti P.I-5, Bukti P.II-2 sampai dengan Bukti P.II-5 dan Bukti P.III-2 sampai dengan Bukti P.III-5 tersebut dikesampingkan sebagai surat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon berupa foto copy yang tidak pernah dapat diajukan atau ditunjukkan surat/dokumen aslinya dipersidangan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dan dikesampingkan, maka Majelis Hakim menilai Para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Para Pemohon sebagai Kreditor dari Termohon PKPU;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sampai pada kesimpulannya bahwa syarat yang pertama *Debitur mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor* sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 8 ayat (4), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim

Halaman 43 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai syarat-syarat lainnya, dan sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan dari Para Pemohon PKPU untuk menyatakan Termohon PKPU berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon PKPU tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak, maka bukti-bukti surat dari Para Pemohon serta Termohon PKPU selebihnya, serta penunjukan Hakim Pengawas dan Pengurus dalam perkara ini, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa demikian halnya mengenai biaya PKPU dan imbalan jasa Pengurus tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak pula;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon PKPU dinyatakan ditolak seluruhnya, maka kepada Para Pemohon PKPU dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 222 ayat (1) dan (3) jo Pasal 8 ayat (4), Pasal 224 ayat (1) dan (3), Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU tersebut;
2. Menghukum kepada Para Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.359.000,00 (Dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum. dan Sudar, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby tanggal 25 Juli 2023, putusan tersebut pada Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saifudin Zuhri, S.H.,

Halaman 44 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. dan Sudar, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Moch. Taufik Indra Pramana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon serta Kuasa Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Sudar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Moch. Taufik Indra Pramana, S.H., M.H

Rincian biaya perkara:

- PNBP : Rp2.000.000,00
- Biaya proses : Rp169.000,00
- Biaya panggilan : Rp150.000,00
- PNBP panggilan : Rp20.000,00
- Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah : Rp2.359.000,00 (Dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 45 dari 46 Putusan PKPU Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby

